



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dapat mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 440/Kep.726-Dinkes/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
8. Kepala Laboratorium Kesehatan adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut Labkes adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan.
10. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratorium klinik, laboratorium Kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
11. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, imunologi serologi, toksikologi dan urinalisa.
12. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi kimia lingkungan dan mikrobiologi lingkungan.
13. Pelayanan kesehatan lainnya meliputi kegiatan pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan mencakup :
Magang, studi banding dan praktek lapangan.
14. Tarif Pelayanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di Laboratorium Kesehatan

dikenakan tarif pelayanan.

- (2) Kegiatan yang dikenakan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kegiatan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - b. kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelayanan Kesehatan lainnya
Pasal 3

Kegiatan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan tarif, terdiri atas:

- a. Kegiatan pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan, meliputi:
 1. Magang;
 2. Studi banding;
 3. Praktek lapangan; dan
 4. *On The Job Training*.
- b. Kegiatan penelitian

BAB III
KOMPONEN TARIF
Pasal 4

- (1) Tarif kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Laboratorium Kesehatan atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

Pasal 5

Tarif kegiatan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
BESARAN TARIF
Pasal 6

- (1) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Laboratorium Kesehatan dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan kalibrasi, belanja perjalanan, dan biaya investasi.
- (4) Pendapatan laboratorium kesehatan dari penerimaan tarif layanan seluruhnya digunakan untuk operasional pelayanan laboratorium kesehatan.

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN

Pasal 8

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipungut di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 9

Masa tarif pelayanan laboratorium kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PENGURANGAN/KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan
Pasal 12

Dalam hal keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa (KLB) diberikan pembebasan tarif layanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian
Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan
Pasal 13

- (1) Kepala Dinas memberikan intruksi laboratorium kesehatan agar memberikan pengurangan/ keringanan atau pembebasan tarif pelayanan laboratorium kesehatan kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa (KLB).
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Pengajuan Pengurangan/ Keringanan atau Pembebasan Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diarsipkan oleh Laboratorium Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta,
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 21 TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 Maret 2022
 TENTANG : TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN	
	A. LABORATORIUM KLINIK	
	1. BIDANG PATOLOGI KLINIK	
	a. HEMATOLOGI	
	1. Darah lengkap (Hb, Leuko, Trombo, Ery, Diff, LED)	60.000
	2. Darah Rutin	45.000
	3. Hemoglobin	20.000
	4. Hitung Leukosit	20.000
	5. Hitung Eritrosit	20.000
	6. Hitung Thrombosit	20.000
	7. Hitung Eosinofil	20.000
	8. Diff Count/Hitung Jenis sel	20.000
	9. Waktu Perdarahan	15.000
	10. Waktu Pembekuan	15.000
	11. Laju Endap Darah/BSE	20.000
	12. Golongan Darah ABO	20.000
	13. Golongan Darah ABO + Rhesus	25.000
	14. Percobaan pembendungan	15.000
	15. Morfologi darah	80.000
	16. Hematokrit	20.000
	17. Retraksi Bekuan	20.000
	18. Limfosit Plasma Biru	20.000
	19. CD4	120.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	b. URINE	
	1. Urin Lengkap	25.000
	2. Protein Bence Jones	20.000
	3. Reduksi	15.000
	4. Protein	15.000
	c. FESES	
	1. Feses Rutin	25.000
	2. Telur cacing	20.000
	d. KIMIA DARAH	
	1. Protein Total	27.500
	2. Albumin	27.500
	3. Globulin	27.500
	4. Paket (Protein total, Albumin, Globulin)	60.000
	5. Bilirubin Total	25.000
	6. Bilirubin Direk/Indirek	25.000
	7. Paket (Bilirubin Total, Direk, Indirek)	60.000
	8. ALT/GOT	27.500
	9. AST/GPT	27.500
	10. Alkali Fosfatase	35.000
	11. Gamma GT	40.000
	12. Urea/Urea N/BUN	27.500
	13. Creatinin	27.500
	14. Asam urat	27.500
	15. Kolesterol	30.000
	16. Trigliserida	35.000
	17. HDL	30.000
	18. LDL	30.000
	19. LDH	70.000
	20. Kalsium	45.000
	21. Glukosa	20.000
	22. Magnesium (Mg)	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	23. CK	90.000
	24. CKMB	150.000
	25. HbA1C	140.000
	2. BIDANG IMUNOSEROLOGI	
	a. TES NARKOBA	
	1. Tes Narkoba 6 Parameter (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc)	200.000
	2. Tes Narkoba per 1 parameter	50.000
	b. HEPATITIS	
	1. HBsAg Rapid Test	65.000
	2. HBsAg Kuantitatif	140.000
	3. Anti HBs	95.000
	4. Anti HBs Kuantitatif	300.000
	5. HAV IgM	225.000
	6. Anti HAV Ig M	275.000
	7. Anti HAV Total	350.000
	8. Anti HCV Rapid Tes	60.000
	9. Anti HCV Total	200.000
	c. HIV	
	1. Anti HIV Skrining (Rapid Test)	90.000
	2. Anti HIV Skrining (ELISA)	210.000
	3. Test HIV Konfirmasi	209.000
	d. DEMAM BERDARAH	
	1. DHF titer	38.500
	2. Dengue IgG & IgM / Rapid Test	170.500
	3. Dengue IgM / Rapid Test	88.000
	4. Dengue Antigen	170.500
	e. HORMON	
	1. Tes Kehamilan (Rapid)	22.000
	2. TSH	139.000
	3. T3	170.500
	4. T4	112.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	f. PENYAKIT INFEKSI	
	1. ASO / ASTO	55.000
	2. ASO / ASTO Titer	89.000
	3. CRP	60.000
	4. CRP Titer	66.000
	5. Hs CRP	77.000
	6. Widal	50.000
	7. Samonella typhi IgG	85.000
	8. Salmonella typhi IgM	85.000
	9. Syphylis / Rapid Test	50.000
	10. RPR / VDRL /	70.000
	11. TPHA Rapid	70.000
	12. TPHA Titer	140.000
	13. RF	40.000
	14. RF Titer	165.000
	15. IgE Total	121.000
	3. BIDANG PCR	
	a. Rapid test antibody Covid 19	25.000
	b. Rapid test antigen-swab	50.000
	c. RT-PCR Test Covid 19	250.000
	d. RT-PCR Test Covid 19 metode mobile (Home service)	300.000
	4. BIDANG MIKROBIOLOGI KLINIK	
	a. PARASIT/JAMUR/KAPANG	
	1. Mikrofilaria	25.000
	2. Trichomonas	25.000
	3. Telur cacing/Amuba	25.000
	4. Plasmodium/Malaria	25.000
	5. Candida/Yeast	25.000
	6. Jamur	25.000
	b. BAKTERI	
	1. Corinebacterium diptheriae	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	2. Corinebacterium diptheriae	25.000
	3. Mycobacterium tuberculosa/BTA	25.000
	4. Mycobacterium leprae	25.000
	5. Neisseria gonorrhoe	25.000
	B. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	
	1. BIDANG MIKROBIOLOGI KESMAS	
	a. Streptococcus spp	70.000
	b. Staphylococcus spp	70.000
	c. Enterobacter spp	70.000
	d. Enteroccus	70.000
	e. Escherichia coli	70.000
	f. Bacillus spp	70.000
	g. Klebsiella spp	70.000
	h. Salmonella spp	70.000
	i. Shigella spp	70.000
	j. Vibrio NAG	80.000
	k. Vibrio cholera	80.000
	l. Vibrio parahaemolyticus	80.000
	m. Neisseria gonorrhoe	80.000
	n. Neisseria meningitides	80.000
	o. Clostridium spp	70.000
	p. Corynebacterium spp	70.000
	q. Pseudomonas spp	70.000
	r. Resistensi test/uji kepekaan	70.000
	s. Hitung angka kuman per titik	70.000
	t. Hitung angka kapang per titik	70.000
	u. MPN Coliform/E. Coli	70.000
	v. Coliform/E. Coli (Membran Filter)	100.000
	w. Jamur/sel Ragi / Yeast	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	2. BIDANG KIMIA KESEHATAN	
	a. AIR	
	1) Fisika	
	a) Bau	10.000
	b) Rasa	10.000
	c) Suhu	10.000
	d) Warna	40.000
	e) Kejernihan/Kekeruhan	20.000
	f) Benda terapung	20.000
	g) Zat padat terlarut(TDS)	20.000
	h) Zat tersuspensi (TSS)	30.000
	2) Kimia	
	a) Derajat Keasaman / pH	20.000
	b) Oksigen Terlarut / DO	30.000
	c) Daya Hantar Listrik	20.000
	d) Kebasaan / Alkalinity	20.000
	e) Keasaman / Asidity	20.000
	f) Chlor bebas	30.000
	g) Timbal/Pb (Spektrofotometri)	40.000
	h) Cianida	40.000
	i) Salinitas	20.000
	j) Amonia	30.000
	k) Sulfat/SO4	30.000
	l) Fluorida	30.000
	m) Nitrit	30.000
	n) Nitrat	30.000
	o) Besi/Fe	30.000
	p) Alumunium	30.000
	q) Krom Valensi 6	40.000
	r) Krom total	40.000
	s) Chlorida/Cl	30.000
	t) Mangan/Mn	30.000
	u) Seng/Zn	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	v) Barium/Ba	30.000
	w) Perak/Ag	60.000
	x) Kadmium/Cd	60.000
	y) Raksa/Hg	60.000
	z) Cobalt	30.000
	aa) Tembaga/Cu	30.000
	bb) BOD	90.000
	cc) COD	60.000
	dd) Kesadahan	30.000
	ee) Clor Terikat	30.000
	ff) Fospat	30.000
	gg) Natrium/Na	30.000
	hh) Nikel/Ni	40.000
	ii) Detergen	40.000
	jj) Zat organik/Angka permanganate	30.000
	kk) Minyak dan Lemak	60.000
	3) Kimia (AAS)	
	a) Alumunium (Al)	80.000
	b) Arsen (As)	90.000
	c) Besi (Fe)	80.000
	d) Barium (Ba)	80.000
	e) Kadmium (Cd)	80.000
	f) Kalium (K)	80.000
	g) Kalsium (Ca)	80.000
	h) Kromium (Cr)	80.000
	i) Kobalt (Co)	80.000
	j) Litium (Li)	80.000
	k) Magnesium (Mg)	80.000
	l) Mangan (Mn)	80.000
	m) Natrium (Na)	80.000
	n) Nikel (Ni)	80.000
	o) Perak (Ag)	80.000
	p) Raksa (Hg)	100.000
	q) Selenium (Se)	80.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	r) Seng (Zn)	80.000
	s) Silikat (Si)	80.000
	t) Timbal (Pb)	80.000
	u) Tembaga (Cu)	80.000
	b. UDARA	
	1) Nitrogen/NOx (Udara)	60.000
	2) Sox (Udara)	90.000
	3) Amonia (Udara)	90.000
	4) Hidrogen sulfide (Udara)	90.000
	5) Partikulat debu dalam udara	90.000
	c. MAKANAN DAN MINUMAN	
	1) Asam borat dan garamnya	60.000
	2) Asam salisisat	80.000
	3) Siklambat	80.000
	4) Sorbitol	80.000
	5) Asam Benzoat,zat pengawet	80.000
	6) Sakarin, zat pemanis	110.000
	7) Formalin	60.000
	8) Zat warna (per 1 zat warna)	80.000
	9) Kimia singkat (pH,As,CN,Logam berat,Nitrit)	100.000
	10) Kadar Abu	80.000
	11) Kadar Air	80.000
	12) Kadar Gula	80.000
	13) Kadar Garam	80.000
	14) Kadar Karbohidrat	80.000
	15) Kadar Lemak	80.000
	16) Kadar Protein	80.000
	17) Kadar Serat	90.000
	18) Kadar Vitamin	90.000
	19) Kalori paket (Protein, Lemak, Karbohidrat, kalori)	200.000
	d. KUALITAS LINGKUNGAN	
	1) Kualitas Udara Ambient	1.100.000
	2) Kebisingan selama 24 jam	750.000
	3) Kebisingan sesaat	100.000
	4) Indeks pencahayaan	250.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	5) Indeks pencahayaan	250.000
	6) Suhu Ruangan	50.000
	7) Kelembaban	50.000
	8) Tekanan Udara	50.000
	9) Intensitas Radiasi Ultra Violet	300.000
	C. PEMERIKSAAN PAKET	
	1. Air Minum	400.000
	2. Air Bersih	350.000
	3. Air Limbah Domestik/ Pelayanan Kesehatan/ IPAL	350.000
	4. Air Limbah Industri	690.000
	5. Air Kolam renang	300.000
	6. Makanan Umum	130.000
	7. Makanan Ikan	250.000
	8. Makanan Daging dan Telur	300.000
	9. Keracunan	460.000
	10. Usap Alat dan Usap tangan	130.000
	11. Usap Dubur	200.000
	12. MCU (DL, Gol Darah+Rhesus, UL, Chol Lengkap, OT, PT, Ur, Crea)	387.500
2	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	
	A. KEGIATAN PENDIDIKAN, PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
	1. Magang kerja (orang/bulan)	250.000
	2. Studi Banding (orang/hari)	100.000
	3. Praktek Lapangan (per orang/hari)	
	a. D4/S1	20.000
	b. D3	15.000
	c. SMA dan sederajat	10.000
	4. On The Job Training (per orang/hari)	100.000
	B. KEGIATAN PENELITIAN	
	1. D4/S1	100.000
	2. D3	50.000



BUPATI PURWAKARTA,

WANNIE RATNA MUSTIKA